

**RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II PENDIRIAN BUM DESA	4
Bagian Kesatu Umum	4
Bagian Kedua Tujuan, Prinsip, dan Fungsi	6
Bagian Ketiga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	8
Bagian Keempat Organisasi Pengelola	9
BAB III KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA	14
Bagian Kesatu Kepemilikan	14
Bagian Kedua Modal	15
Bagian Ketiga Aset.....	18
Bagian Keempat Pinjaman	19
BAB IV UNIT USAHA BUM DESA, PENGADAAN BARANG DAN JASA, DAN PERPAJAKAN	20
Bagian Kesatu Unit Usaha BUM Desa	20
Bagian Kedua Pengadaan Barang dan/atau Jasa	21
Bagian Ketiga Perpajakan.....	22
BAB V KERJA SAMA.....	22
BAB VI PEMBAGIAN HASIL USAHA.....	23
BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN	24
BAB VIII KERUGIAN	25
BAB IX PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA	26
BAB X PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN,.....	29
DAN PENGEMBANGAN BUM DESA	29
Bagian Kesatu.....	29
Pendataan dan Pemeringkatan BUM Desa.....	29
Bagian Kedua.....	29
Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa	29
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN.....	30
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN.....	31
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	31
I. UMUM.....	33
II. PASAL DEMI PASAL.....	35

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 angka 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) desa atau lebih.
3. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
4. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain dalam rangka kerja sama Desa yang dihadiri oleh masing-masing Kepala Desa, Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, serta Perwakilan Masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati Bersama dalam Musyawarah Antar Desa.
11. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
12. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa adalah ketentuan teknis tentang tata cara kerja organisasi sebagai penjabaran Anggaran Dasar BUM Desa.
13. Organisasi Pengelola BUM Desa adalah kelengkapan organisasi yang terdiri atas penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik Bum Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang ataupun yang tidak berwujud secara nyata, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pendirian BUM Desa oleh 1 (satu) Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - b. anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dalam rangka pendirian BUM Desa.
- (4) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 3

- (1) BUM Desa memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
- (2) Hasil pendaftaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Hasil pendaftaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan keputusan tentang badan hukum BUM Desa dan memverifikasi pembentukan badan hukum yang diajukan oleh BUM Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan keputusan tentang badan hukum BUM Desa dan verifikasi pembentukan badan hukum yang diajukan oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) BUM Desa Bersama dapat dibentuk dengan cara pendirian, penggabungan, atau peleburan.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa pertimbangan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memilih salah satu Usaha BUM Desa untuk digabungkan dengan Usaha BUM Desa pada Desa lain, untuk menjadi BUM Desa Bersama.
- (4) Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melebur Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa satu Desa dengan Desa lain menjadi satu BUM Desa Bersama.

Pasal 6

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. masalah;
- c. kelayakan;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan, Prinsip, dan Fungsi

Pasal 7

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan nilai ekonomis atau nilai tambah atas Aset Desa dan potensi Desa, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian Desa;

- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; dan
- d. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 8

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BUM Desa berpedoman pada prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggungjawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 9

Pencapaian tujuan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa;
- f. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- g. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa; dan
- h. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam.

Bagian Ketiga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama BUM Desa;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. jangka waktu pendirian;
 - g. pengambilan keputusan tertinggi dan penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan;
 - h. struktur kepengurusan organisasi pengelola, nama jabatan dan jumlah anggota pejabat dan anggota;
 - i. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian direksi/direktur atau sebutan lain untuk pejabat profesional yang memimpin BUM Desa; dan
 - j. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Dalam hal BUM Desa telah memiliki unit usaha, anggaran dasar BUM Desa harus memuat unit usaha BUM Desa.
- (4) Nama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:
 - a. berbeda atau belum dipakai secara sah oleh BUM Desa lain;
 - b. disertai dengan nama Desa di bagian akhir nama BUM Desa;
 - c. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;

- d. berbeda dengan nama lembaga internasional;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Desa;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (5) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa pendirian BUM Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 11

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat internal Organisasi Pengelola BUM Desa.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pelaksana operasional di bawah direksi;
 - b. masa kerja staf;
 - c. tata cara rekrutmen dan pemberhentian staf;
 - d. penetapan jenis usaha;
 - e. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - f. penjabaran terperinci anggaran dasar.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Keempat Organisasi Pengelola

Pasal 12

- (1) Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa.

- (2) Ketentuan mengenai ruang lingkup hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Organisasi Pengelola BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 13

Organisasi Pengelola BUM Desa dibentuk berdasarkan fungsi dan profesionalitas terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas.

Pasal 14

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditata jumlah keanggotaan dan pengorganisasiannya, hak kewajiban dan kewenangannya, dengan pertimbangan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa.
- (4) Penataan penasihat sebagaimana dimaksud ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berwenang:
 - a. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. memberikan arah kebijakan dan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan

- c. dalam keadaan tertentu, darurat atau memaksa, dapat memberhentikan pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa setelah dibahas dan ditetapkan Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (6) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara bergilir.
- (2) Penasihat bagi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
- a. Apabila jumlah Desa pendiri BUM Desa Bersama berjumlah paling banyak 5 (lima) Desa, maka ditunjuk 1 (satu) Orang Kepala Desa sebagai penasihat pelaksana;
 - b. Apabila jumlah Desa pendiri BUM Desa Bersama lebih dari 5 (lima) Desa dan di bawah 50 (lima puluh) Desa, maka ditunjuk 3 (tiga) orang Kepala Desa sebagai penasihat pelaksana;
 - c. Apabila jumlah Desa pendiri BUM Desa Bersama lebih dari 50 (lima puluh) Desa, maka ditunjuk 5 (lima) orang Kepala Desa sebagai penasihat pelaksana; dan
 - d. Pergiliran penasihat pelaksana diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (3) Keberadaan Desa pendiri dalam dewan penasihat tidak mengubah atau menghapus kedudukan sebagai pemilik atau penyerta modal atas BUM Desa Bersama, serta pengambilan keputusan strategis pengelolaan BUM Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh direksi BUM Desa sesuai susunan atau tata laksana organisasi BUM Desa yang dibentuk.
- (2) Direksi BUM Desa paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang direktur, 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara.
- (3) Direksi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan pertimbangan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa.
- (5) Direktur BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengambil keputusan terkait dengan operasionalisasi Unit Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. menyusun dan melaksanakan program kerja;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Unit Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lainnya;
 - e. menyusun, memberikan laporan keuangan dan perkembangan BUM Desa secara periodik; dan
 - f. mengangkat dan memberhentikan staf pelaksana operasional di lingkungan BUM Desa dengan persetujuan penasihat.
- (6) Direktur BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa untuk melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan pendiriannya sesuai rencana kerja dan memedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta mewakili BUM Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- (7) Direktur BUM Desa memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan profesionalitas, kaderisasi, menghindari konflik kepentingan, dan dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari unsur masyarakat Desa setempat dengan pertimbangan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berwenang:
 - a. memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan usaha BUM Desa;
 - b. melakukan pemantauan atas segala tindakan yang dijalankan oleh pelaksana operasional; dan
 - c. melakukan evaluasi kinerja terhadap pengelolaan BUM Desa dan hasilnya dilaporkan kepada penasihat.
- (5) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh pelaksana operasional;
 - b. mengawasi kinerja pelaksana operasional;
 - c. membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan pengawasan kepada penasihat; dan
 - d. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 18

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Pengaturan penjabaran dan perincian dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB III

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 19

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa dimiliki Desa dan/atau bersama Desa-Desa.
- (2) Pengaturan mengenai kepemilikan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, BUM Desa harus menjadi pemilik modal mayoritas atas unit usaha tersebut.
- (3) BUM Desa dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa oleh karena jabatannya, bertindak mewakili Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan untuk penyertaan modal BUM Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan mengenai:
 - a. pelaksanaan Anggaran Dasar BUM Desa;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional dan pengawas sesuai ketetapan Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa;
 - c. pengembangan kerja sama BUM Desa dengan pihak lain;
 - d. peningkatan investasi dan pembiayaan pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - e. pengesahan laporan tahunan BUM Desa; dan
 - f. pembagian besaran dan tujuan penggunaan laba bersih yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 22

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa;
 - c. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan
 - d. bagian dari laba usaha yang ditetapkan Anggaran Dasar BUM Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat Desa;
 - c. penyertaan modal desa, dan bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat; atau

- d. penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat Desa, dan bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa dan/atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Besaran nilai penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak boleh melampaui besaran nilai penyertaan modal Desa dan/atau modal bersama Desa-Desa.
- (5) Penyertaan modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 23

- (1) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa atau langsung kepada BUM Desa.
- (2) Bantuan yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan dalam bentuk penyertaan modal Desa dan diperhitungkan menjadi Aset BUM Desa.
- (3) Bantuan yang disalurkan langsung kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan dalam bentuk hibah dan diperhitungkan menjadi Aset BUM Desa.

Pasal 24

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
- a. modal awal pendirian BUM Desa; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa.

- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam rapat internal organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 25

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan/atau
 - c. penugasan Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu, setelah disepakati Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis keuangan oleh Pemerintah Desa dan pelaksana operasional BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa, masyarakat Desa, dan/atau bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa dilakukan melalui penempatan pada rekening BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak penyertaan modal dimaksud masuk rekening kas Desa.
- (2) Bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Daerah, dan/atau bantuan pihak lain untuk modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c yang disalurkan langsung kepada BUM Desa dilakukan melalui penempatan pada rekening BUM Desa sewaktu-waktu sesuai kesepakatan para pihak dengan Organisasi Pengelola BUM Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan mengikuti mekanisme APB Desa.
- (3) Penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 28

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari;
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau

- e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala bersamaan dengan laporan keuangan.

Pasal 29

- (1) BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (2) BUM Desa dapat melakukan pengelolaan terhadap Aset BUM Desa dengan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 30

BUM Desa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa baru;
- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- c. memiliki laporan keuangan yang layak audit paling sedikit 2 tahun berturut-turut;
- d. Aset Desa tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman/ diagunkan;
- e. tidak mengubah proporsi modal;
- f. dibahas dan diputuskan dalam rapat internal Organisasi Pengelola BUM Desa; dan
- g. mendapatkan persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB IV
UNIT USAHA BUM DESA, PENGADAAN BARANG DAN JASA, DAN
PERPAJAKAN

Bagian Kesatu
Unit Usaha BUM Desa

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Desa untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dan/atau unit usaha BUM Desa dapat melakukan kegiatan:
 - a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
 - b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
 - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. layanan jasa keuangan;
 - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi dan permukiman;
 - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
 - g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa termasuk

- konflik kepentingan dengan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Usaha BUM Desa; dan/atau
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan tentang penutupan Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 34

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi, profesionalitas dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan standar operasional prosedur internal BUM Desa.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BUM Desa dipublikasi melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Perpajakan

Pasal 35

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan dan retribusi bagi BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial budaya, pemerintah Desa, BUM Desa lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Kerja sama dengan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kerja sama dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan direktur setelah mendapat persetujuan penasihat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal obyek kerja sama BUM Desa dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan Aset Desa seperti

tanah/lahan dan gedung, serta berhubungan dengan potensi Desa yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dapat dilakukan dengan kerja sama operasional.

- (2) Dalam hal obyek kerja sama BUM Desa dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berkaitan dengan sumber daya pengelolaan bersama maka kerja sama operasional dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau kekuasaan objek tersebut berdasarkan peraturan perundangan.
- (3) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

BAB VI

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 38

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku, termasuk di dalamnya adalah penghasilan dari Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.
- (3) Pembagian hasil Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 39

- (1) Direktur BUM Desa menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa secara berkala kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kondisi keuangan, opname, perkembangan kegiatan, dan hal lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Laporan berkala disusun dan paling sedikit memuat pencapaian target/realisasi dan keuangan selama satu tahun buku, rencana tahun berikut, masalah pengelolaan, dan rekomendasi.
- (4) Direksi mempertanggungjawabkan pengelolaan BUM Desa dan penggunaan keuangan setiap tahun pada Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (5) Pengawas menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan setiap tahun pada Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (6) Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat terbuka untuk masyarakat Desa/umum dan hasilnya dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (7) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memutuskan penerimaan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa dan penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil usaha BUM Desa yang menjadi bagian Desa.

BAB VIII
KERUGIAN

Pasal 40

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi obyek pemeriksaan dan/atau audit khusus Pengawas dan Penasihat.
- (2) Pelaksanaan audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa kerugian yang dialami BUM Desa murni kegagalan usaha dan bukan unsur kesengajaan atau kelalaian pelaksana operasional, penasihat merekomendasikan kerugian sebagai beban BUM Desa.
- (4) Direktur bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagai pengelola operasional.
- (5) Direktur tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Dalam hal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat

kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

- (7) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengambil pilihan kebijakan:
 - a. membuat pernyataan pailit dan/atau melakukan penghentian kegiatan usaha;
 - b. merestrukturisasi keuangan BUM Desa;
 - c. menutup sebagian Usaha BUM Desa, serta melakukan reorganisasi pengelola; dan
 - d. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (8) Dalam hal kerugian BUM Desa diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh pelaksana operasional berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (9) Dalam hal pelaksana operasional tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa dapat menugaskan Kepala Desa atau para Kepala Desa untuk menyelesaikan secara litigasi/proses peradilan.

BAB IX

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA

Pasal 41

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa termasuk seluruh Usaha BUM Desa yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil analisis investasi Usaha BUM Desa, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa dibentuk tim penyelesaian melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Tim penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Selama proses penyelesaian, BUM Desa tetap ada dengan sebutan BUM Desa dalam penyelesaian.

Pasal 43

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUM Desa.

- (2) Tim penyelesaian bertanggungjawab kepada kepala Desa melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 44

Tim penyelesaian mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pengelola operasional BUM Desa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 45

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha BUM Desa, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 46

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;

- b. penataan organisasi pengelola;
 - c. pembentukan Unit Usaha BUM Desa baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - (5) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB X

PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendataan dan Pemerinkatan BUM Desa

Pasal 47

- (1) Menteri melakukan pendataan dan pemerinkatan BUM Desa.
- (2) Hasil pendataan dan pemerinkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk evaluasi, dan tindakan pembinaan dan pengembangan BUM Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemerinkatan BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan

- b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis;
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Unit Pengelola Kegiatan Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat wajib menyesuaikan menjadi lembaga keuangan Desa sebagai Unit Usaha BUM Desa Bersama paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dari Unit Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.
- (3) Program dan/atau kegiatan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan Unit Usaha BUM Desa, maka harus dilakukan penataan kelembagaan dengan *platform* sistem kelembagaan BUM Desa.
- (4) Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendudukkan Musyawarah Antar Desa sebagai pengambil keputusan tertinggi dan legalitas dilakukan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (2) Direksi BUM Desa yang masih menjabat pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, masih tetap menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatan dan pengangkatan kembali selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai BUM Desa tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 53

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa sebagai badan hukum. Selain itu UU Cipta Kerja tersebut mengamanatkan untuk pengaturan lebih lanjut melalui penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUM Desa. Pengertian BUM Desa dalam UU Cipta Kerja tersebut telah mencabut pengertian BUM Desa sebelumnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut pernyataan perintah pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang melandasi dan mendorong perlu pengaturan yang lebih jelas dan terperinci terkait penjabaran kedudukan hukum BUM Desa, antara lain bahwa praktik BUM Desa selama ini, yaitu sejak UU No.6/2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksanaan turunannya, dinilai masih belum memberi kepastian hukum yang kuat bagi BUM Desa dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Ada banyak praktik baik dan juga pengalaman buruk dalam pengelolaan BUM Desa selama ini. BUM Desa belum memiliki etos kerja wirausaha profesional, tata kelola yang birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar dan jejaring, belum bisa membangun kerja sama dan memiliki reputasi yang baik, dan kemampuan profesionalitas yang terbatas.

Hubungan hukum dan interaksi tata laksana organisasi antara pemerintahan Desa dan pengelolaan BUM Desa masih diwarnai ketidakjelasan, ketidaktegasan peraturan sehingga batas-batas dan koridor kewenangan, hak dan kewajiban masing-masing belum dapat berjalan seimbang, proporsional dan kondusif bagi terciptanya iklim pengelolaan BUM Desa yang sehat dan produktif.

Namun tak kurang juga jumlah BUM Desa yang mampu mengembangkan diri secara profesional, sehat, produktif melayani dan memproduksi laba (*net-profit*) bagi sumber pendapatan asli Desa sekaligus mencipta manfaat sosial yang luas bagi masyarakat Desa (*social benefit*). Termasuk di dalamnya BUM Desa yang membuka lapangan kerja baru, mengembangkan kerja sama dan jejaring, mengadaptasi teknologi bagi usaha dan pelayanan umum yang dikelola, menembus dan membuka pasar yang lebih luas serta menarik investasi masuk ke Desa bagi dinamika ekonomi. Hal demikian melahirkan pandangan bahwa posisi BUM Desa sebagai wirausaha sosial (*sociopreneur*) yang berlandaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat Desa.

BUM Desa juga terbukti memiliki kapasitas dan kapasitas dalam meningkatkan nilai ekonomis atas Aset Desa, mengembangkan potensi dan sumber daya lokal Desa, mendayagunakan dan mengelola sumber daya bersama publik (*common pool resources*) sebagai basis produksi-investasi usaha dan pelayanan umum, mengatasi masalah-masalah masyarakat melalui pengelolaan model pelayanan umum yang tertata dan terkelola dengan baik.

Kehadiran, peran dan fungsi yang dijalankan BUM Desa yang semakin penting dalam sektor usaha dan/atau pelayanan umum di masyarakat Desa dan antar-Desa, menuntut kesiapan dan ketersediaan sistem hukum dan tatanan kebijakan Pemerintah yang mendukung, mendorong dan melindungi praktik BUM Desa. Kebijakan tata kelola hukum dan administrasi nasional yang baik, menjadi harapan berkembang dan kuatnya posisi BUM Desa sebagai lembaga bisnis modern yang mandiri sekaligus lembaga sosial dan pelayanan umum perdesaan. Kedudukan BUM Desa sebagai “badan hukum” dan dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat Desa akan menjadi modal awal BUM Desa menyongsong hari depan lebih baik dan mengembangkan masyarakat Desa sejahtera, maju dan mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, dan/atau kedekatan wilayah dan/atau aspek lainnya dan tidak terikat pada batas wilayah administratif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM Desa dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan orang-perseorangan.

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek:

1. Nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan

2. Kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Desa dan/atau Desa-Desa serta masyarakat desa.

Huruf b

Masalah adalah kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup serta pengetahuan dan teknologi masyarakat. Pendirian BUM Desa dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa diorientasikan pada penyelesaian masalah-masalah ini.

Huruf c

Bidang usaha ekonomi dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek pendukung lain seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial dan budaya.

Huruf d

Pendirian BUM Desa harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencana layanan, strategi dan tata kelola usaha, infrastruktur, struktur organisasi, praktik-praktik niaga, serta kebijakan-kebijakan dan rencana proses operasional.

Huruf e

Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Desa untuk mengembangkan secara kreatif Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang berbasis keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Profesional, artinya tata kelola dilaksanakan sesuai kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Huruf b

Terbuka artinya penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan.

Bertanggungjawab artinya BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggungjawab kepada masyarakat Desa.

Huruf c

Partisipatif artinya memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya;

Huruf d

Prioritas sumber daya lokal artinya dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari desa setempat.

Huruf e

Berkelanjutan artinya pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud keadaan tertentu, darurat atau memaksa di mana pelaksana operasional telah melakukan perbuatan seperti:

- a. Mengagunkan dan menjual Aset Desa kepada pihak lainya;
- b. meminjamkan Aset Desa tanpa melalui Musyawarah Desa;
- c. melakukan penggelapan dan korupsi dana BUM Desa;
- d. BUM Desa pailit; dan
- e. BUM Desa mencemarkan lingkungan Desa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Desa adalah pemilik modal mayoritas pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, Besaran mayoritas ditetapkan

dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
Sedangkan modal lainnya adalah milik masyarakat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

BUM Desa dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Desa yang terpisah dari BUM Desa untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “BUM Desa dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa” adalah kepemilikan modal pada koperasi, lembaga keuangan mikro atau badan usaha lainnya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bantuan Pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan, yang sudah dilaksanakan dan sudah berkembang sehingga menambah aset dan sekarang menjadi BUM Desa dapat dijadikan modal BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga keuangan, badan usaha, koperasi atau lembaga lainnya yang berkedudukan di Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat langsung disalurkan kepada BUM Desa sepanjang syarat surat kuasa pengalihan keuangan Desa telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Pinjaman yang bersifat menambah Aset BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa serta tidak mengubah struktur modal BUM Desa.

Pasal 31

Ayat (1)

BUM Desa dapat melaksanakan kegiatan sebagai pengelola atau pelaksana operasional usaha secara langsung (*operating company*) dan/atau bertindak sebagai badan usaha pemilik, penyedia modal, pembiayaan atau investasi (*investment*

company) dengan membentuk unit usaha berbadan hukum dan/atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “layanan jasa keuangan” seperti jasa keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa mengikuti kelaziman praktik dunia usaha, dan tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa antara lain media daring, media cetak,

papan pengumuman Desa, atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sumberdaya pengelolaan bersama/publik atau *common pool resources* merupakan sumber potensial untuk dikelola sebagai usaha bidang ekonomi dan/atau usaha pelayanan umum BUM Desa, seperti mata air, sungai, danau, pantai, alam pegunungan, hutan, tambang alam, dan lain sebagainya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengembangan umum” antara lain pendataan dan pemeringkatan, pemantauan, regulasi, pengawasan, evaluasi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan manajemen organisasi, serta kegiatan pengembangan lainnya antara lain:

- a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
- b. kegiatan forum komunikasi komunitas bisnis antar BUM Desa secara periodik dan berkesinambungan;
- c. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
- d. penyelenggaraan temu usaha dalam bentuk seminar, kunjungan, pameran produk usaha/layanan dan kegiatan lain sejenis secara periodik dan berkesinambungan;
- e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa dengan pelaku ekonomi lain untuk menjalin kemitraan dan kerja sama; dan/atau
- f. penyelenggaraan kegiatan promosi pasar, adaptasi teknologi dan jejaring secara internasional, nasional dan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengembangan khusus” antara lain bimbingan teknis terkait akselerasi pengembangan modal, bantuan permodalan, pengembangan usaha dan/atau layanan BUM Desa, bimbingan teknis manajemen keuangan, peningkatan skala usaha dan perdagangan, pembinaan usaha industri, serta kegiatan pembinaan dan pengembangan lain sesuai urusan kementerian/lembaga nonkementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

lembaga keuangan desa dapat berupa usaha jasa keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...